

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

A. Proses Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang

1. Melakukan proses penyelidikan terlebih dahulu terhadap tindak pidana pencucian uang antara lain :
 - a) Mempelajari LHA/Laporan dari masyarakat
 - b) Menyiapkan mindik/administrasi penyelidikan
 - c) Permintaan blokir
 - d) Permintaan keterangan kepada penyedia jasa keuangan
 - e) Mencari dan mengumpulkan alat bukti dalam tindak pidana pencucian uang.
2. Pemblokiran dan buka rekening, pada kegiatan ini terdapat 2 (dua) tahap yang harus dilaksanakan dan diputuskan secara cepat yaitu pemblokiran dan membuka rekening tersangka.
 - a) Pemblokiran, pada tahap pemblokiran penyidik harus memutuskan secara cepat untuk sesegera mungkin melakukan pemblokiran setelah mendapatkan laporan transaksi keuangan mencurigakan dari PPATK, pada saat pemblokiran penyidik tidak memblokir rekening melainkan harta kekayaan senilai atau sebesar yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana. Dasar pemblokiran rekening tersangka tersebut diatur dalam pasal 71 Undang-Undang No.8 Tahun 2010

tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

b) Membuka rekening, untuk meminta keterangan penyedia jasa keuangan tentang harta kekayaan setiap orang yang telah dilapokan oleh PPATK, tersangka, atau terdakwa diatur dalam Pasal 72 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

c). Pemanggilan

d). Penangkapan

e). Penahanan

f). Pengeledahan

g). Penyitaan

i). Pemeriksaan pada sidang Pengadilan, terdapat berbagai keuntungan bagi jaksa selaku penuntut umum dalam menyusun dakwaan dan melakukan penuntutan dalam sidang pengadilan dalam menerapkan UUPPTPPU terutama adanya pembuktian terbalik yaitu terdakwa di sidang pengadilan wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana yang diatur dalam Pasal 78 UU PPTPPU.

B. Kendala-kendala yang ditemui penyidik dalam pelaksanaan proses penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang antara lain :

1). Secara internal yaitu faktor manusia adalah penyidik tindak pidana pencucian uang baik penyidik kepolisian, kejaksaan, kepabeanan, perpajakan, kpk dan bnn yang dalam pelaksanaan tugas nya masih dibebani tugas-tugas yang lain, kegagalan untuk memberikan prioritas dan yudisial dengan sumberdaya finansial, manusia atau teknis untuk menjalankan penyelidikan dan peyidikan.

- 2). Secara eksternal yaitu dari aspek pelapor, tersangka, barang bukti, dan masyarakat.

2. Saran

- a. Pihak penyidik kepolisian, kejaksaan, kepabean, perpajakan, kpn dan bnn khususnya harus cakap, tanggap dan mampu untuk dapat menguasai bidang keahliannya. Hal ini dimaksudkan agar setiap penyidik semakin mampu bertugas dibidangnya, meningkatkan sikap yang professional dalam melaksanakan tugasnya, serta mengembangkan sistem manajemen dan organisasi penegak hukum yang mantap sebagai pengayom masyarakat.
- b. Terkait kasus TPPU yang berkarakteristik internasional, segera diwujudkan kerjasama internasional dalam berbagai bentuk, khususnya dengan Negara-negara yang disinyalir menjadi tempat persinggahan dana pencucian uang, serta menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam penegakan hukum TPPU, hal ini dimaksudkan sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan adanya publikasi penanganan perkara-perkara TPPU yang sedang atau yang telah diproses sehingga masyarakat dapat mengetahui dan mengikuti penyelesaian perkara tersebut secara benar.